

ABSTRAK

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI KEBERSIHAN PASAR SENTRAL DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Oleh

Fedri Yunizar

Kesejahteraan masyarakat, diperlukan adanya upaya-upaya yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal itu dimaksudkan untuk terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan di daerah dapat dilaksanakan oleh daerah masing-masing, Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, salah satu sumber keuangan terbesar dari daerah adalah retribusi berdasarkan Peraturan Pemerintah No 66 Tentang retribusi daerah disertai pula Peraturan Daerah No 12 Tahun 1998 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan, hal tersebut didukung oleh pertimbangan keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah serta antara Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan persyaratan dan sistem Pemerintah Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pemungutan Retribusi Kebersihan di Pasar Sentral Bandar Jaya Lampung Tengah dan apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dari pelaksanaan Retribusi Kebersihan di Pasar Sentral Bandar Jaya Lampung Tengah.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan secara normatif dengan didukung dengan pendekatan secara empiris dengan data-data yang bersumber dari data primer dan data sekunder, peraturan-peraturan dan wawancara setelah data dikumpulkan maka dilakukan pengolahan data yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa: 1) Setelah penetapan tarif retribusi kebersihan Pasar Sentral di Lampung Tengah yang diukur berdasarkan tingkat pengguna jasa dan tarif retribusi, maka mengenai pemungutan pembayaran retribusi kebersihan dilaksanakan Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kabupaten dan bekerjasama dengan Dinas Pasar Lampung Tengah sebagai kolektor yang pemungutannya dilakukan oleh staf unit Pelaksana

Unit Dinas (UPTD). 2) Pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan Pasar Sentral di Kabupaten Lampung Tengah memiliki faktor penghambat dan pendukung, faktor penghambat pelaksanaan pemungutan retribusi tersebut adalah masyarakat yang masih belum mengerti tentang pentingnya retribusi kebersihan pasar ini bagi daerah dan jenis-jenis pasar dalam penentuan tarif yang masih rancu sehingga mempersulit staf untuk melakukan pemungutan, dan faktor pendukungnya adalah dengan pemungutan pajak ini adalah pedagang pasar masih tetap menjaga keutuhan di lingkungan tempat usaha dan koordinasi yang baik antar dinas dan staf pemungutan retribusi pasar serta (SKRD), Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPDORD) dan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) sehingga ekonomis dalam penagihan.

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI KEBERSIHAN PASAR
SENTRAL DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Oleh

FEDRI YUNIZAR

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2010**